

KANTOR
ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM
FAHRI BACHMID, S.H., M.H. & ASSOCIATES
Advocates - Attorney At Law - Legal Consultants

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	1 / PUU-..... XY II / 2019
Hari	: Selasa
Tanggal	: 19 Feb 2019
Jam	: 15.28 WIB

Jakarta, 15 Februari 2019

Kepada Yang Terhormat,
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat 10110

Perihal : **PERBAIKAN PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2008 TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN BURU SELATAN DI PROVINSI
MALUKU TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

Dengan hormat,

Yang bertandatangan dibawah ini :

FAHRI BACHMID, S.H., M.H.
DR. SHERLOCK H. LEKIPIOW, S.H, M.H.
M. TAHA LATAR S.H, M.H.
RESA INDRAWAN SAMIR, S.H., M.H.
BAYU NUGROHO, S.H.
AGUSTIAR, S.H., CLI.
FAHMI LESSY, S.H.
YUSUF USMAN, S.H.

Kewarganegaraan Republik Indonesia Adalah para Advokat - Pengacara - Konsultan Hukum - Pembela Umumpada **KANTOR ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM FAHRI BACHMID, S.H., M.H. & ASSOCIATES (Advocates-Attorney At Law-Legal Consultants)**, Berkedudukan di Jl. A. M. Sangadji No. 36 Kota Ambon, Maluku-Indonesia contact person untuk selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA KUASA**, Dalam hal ini bertindak selaku Kuasa Hukum dari dan karenanya melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama **PEMBERI KUASA**,

1. Pemerintahan Daerah Kabupaten Buru

Nama : **RAMLY UMASUGI, S.PI., M.M.**
Umur, Tempat dan Tgl Lahir : 48 Tahun, Namlea, 04 Desember 1970
Agama : Islam
Pekerjaan/jabatan : Bupati Kabupaten Buru

Head Office : Jl. A.M. Sangadji No. 36
Kota Ambon - Maluku - Indonesia

E-mail : fahribachmidsh@yahoo.co.id

Alamat : Jln. Pendopo Bupati, Kec. Namlea.Kab. Buru
Nama : **AMUSTOFA BESAN, S.H.**
Umur, Tempat dan Tgl Lahir : 45 Tahun, Ambon, 02 Juni 1973
Agama : Islam
Pekerjaan/jabatan : Wakil Bupati Kabupaten Buru
Alamat : Dusun Mena - Pendopo Wakil Bupati Desa
Namlea, Kab. Buru

Nama : **IKSAN TINGGAPY, S.H.**
Umur, Tempat dan Tgl Lahir : 48 Tahun, Ambon, 03 Desember 1979
Agama : Islam
Pekerjaan/jabatan : Ketua DPRD Kab. Buru
Alamat : Jln. Pendopo Wakil Kec. Namlea.Kab. Buru

Nama : **A. AZIS HENTIHU, S.E.**
Umur, Tempat/Tgl Lahir : 43 Tahun, Wolu, 18 Agustus 1975
Agama : Islam
Pekerjaan/jabatan : Wakil Ketua DPRD Kab. Buru
Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 1 Komp. Hotel Grand Sahara
Namlea

Nama : **DJALIL MUKADAR, S.P.**
Umur, Tempat/Tgl Lahir : 42 Tahun, Samalagi, 10 Agustus 1976
Agama : Islam
Pekerjaan/jabatan : Wakil Ketua DPRD Kab. Buru
Alamat : Bandar Angin Dusun Sehe. Kec.Namlea.Kab.
Buru

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON I;**

I. Warga Negara

Nama : **MAHMUD NUSTELU**
Tempat/Tgl Lahir : Wagrahi, 17 Januari 1978
Agama : Islam
Pekerjaan/jabatan : Petani/Pekebun
Alamat : Desa Kampung Baru Kel. Kampung Baru Kec.
Air Buaya(Desa Waehotong)

Nama : **ELIAS BEHUKU**
Tempat/Tgl Lahir : Batu Karang, 05 Juni 1972
Agama : Kristen
Pekerjaan/jabatan : Petani/Pekebun
Alamat : Desa Batu Karang

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON II**;

Selanjutnya **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** disebut sebagai "**PARA PEMOHON**" yang dengan ini bermaksud mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 3 ayat (2) beserta Lampiran Peta pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku terhadap **Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (1) dan (2), Pasal 25A, dan Pasal 28D ayat (1)** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**selanjutnya disebut "UUD 1945"**).

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum".
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: "Mahkamah Konstitusi

berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa : “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik;
 - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
 - e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.
5. Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). **Apabila terdapat UU yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*)**, maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan UU tersebut secara menyeluruh ataupun perpasalnya;
6. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang **memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi**. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK;

Bahwa berkenaan dengan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi tersebut dan berdasarkan uraian di atas, maka Mahkamah berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas Pasal 3 ayat (2) berikut Lampiran Peta UU No. 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

II. KEDUDUKAN HUKUM DAN KERUGIAN PARA PEMOHON

Kedudukan Hukum dan Kerugian Konstitusional Pemohon I

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :*
 - a. *perorangan warga negara Indonesia;*
 - b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *badan hukum publik atau privat; atau*
 - d. *lembaga negara.*

2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas **PEMOHON** dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu :
 - a. Adanya hak konstitusional **PEMOHON** yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
 - b. Bahwa hak konstitusional **PEMOHON** tersebut dianggap oleh **PARA PEMOHON** telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.
 - c. Bahwa kerugian konstitusional **PEMOHON** yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
 - d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

3. Bahwa **PEMOHON I** adalah Lembaga Negara Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Pemerintah Daerah/Bupati serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berwenang pada penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerahnya;

4. Bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XI/2013 tertanggal 19 September 2019 menyebutkan pada Bupati sebagai Pemerintah Daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan suatu kesatuan yang merepresentasikan sebagai "Pemerintahan Daerah", sehingga memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan suatu permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945.

3.8. Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK dan dikaitkan dengan putusan-putusan sebelumnya, serta dalil-dalil kerugian konstitusional yang dialami oleh para Pemohon, menurut Mahkamah, **para Pemohon sebagai Bupati (pemerintah daerah) dan Ketua DPRD Kabupaten Maybrat yang secara bersama-sama dapat disebut sebagai pemerintahan daerah prima facie mempunyai hak konstitusional yang dirugikan** oleh berlakunya UU 13/2009 yang dimohonkan pengujian konstitusionalnya. Kerugian tersebut bersifat aktual, spesifik, dan terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo.

5. Bahwa adapun dasar hukum **PEMOHON I** sebagai "Pemerintahan daerah" diatur di dalam **Pasal 1 angka 2** Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah (Selanjutnya disebut "**UU Pemerintahan Daerah**") yang menyebutkan:

Pasal 1 angka 2

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Bahwa selain itu, dasar hukum **PEMOHON I** sebagai "Pemerintahan Daerah" juga diatur dalam Pasal 12 ayat (2) dan 13 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, Dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (selanjutnya disebut "**UU No. 46 Tahun 1999**"), yang menyatakan :

PEMERINTAHAN DAERAH

BAB V

Pasal 12

- (2) Dengan terbentuknya Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dibentuk **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** di Kabupaten masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (2) Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, **dipilih dan disahkan seorang Bupati dan Wakil Bupati** di Kabupaten masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Bahwa **PEMOHON I** merupakan Pemerintahan Daerah Kabupaten Buru yang terdiri dari :
- a. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru merupakan Pemerintah Daerah yang terpilih melalui pemilihan umum untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Periode 2017-2022, kemudian mengucapkan sumpah dan janji jabatan Bupati dan Wakil Bupati sekaligus mulai menjabat terhitung sejak Tahun 2017 dalam mana dibuktikan melalui Berita Acara Pengucapan Sumpah dan Janji Jabatan serta Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No. : 131.81-3103 Tahun 2017 Tanggal 17 Mei 2017;
 - b. Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buru, yang terpilih dan mengucapkan sumpah dan janji jabatan Anggota DPRD berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 261 Tahun 2014 tentang Peresmian pengangkatan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten buru periode 2014-2019 bertanggal 20 Oktober 2014, yang kemudian mengajukan permohonan a-quo ke Mahkamah Konstitusi didasarkan oleh adanya Rapat Paripurna pada tanggal 13 November 2018 yang memutuskan pada prinsipnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai perwakilan masyarakat Kabupaten Buru mengajukan permohonan a-quo ke Mahkamah Konstitusi untuk segera mungkin memperjuangkan hak-hak masyarakat yang menginginkan desa Waehotong dan desa batu karang tetap masuk dalam wilayah Kabupaten Buru, mengingat hal tersebut juga didasarkan oleh adanya Panitia Khusus yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk membahas masalah sengketa batas wilayah antara Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan.

8. Bahwa sebagai Pemerintahan Daerah, maka PEMOHON I memiliki **hak-hak konstitusional** yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1), (2), (3) dan (4), Pasal 25A serta Pasal Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yaitu sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) *Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang;*
- (2) *Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;*
- (3) *Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;*
- (4) *Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis;*

Pasal 25A

"Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang"

Pasal 28D ayat (1)

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

9. Bahwa hak-hak konstitusional PEMOHON I sebagaimana disebutkan diatas telah dilanggar dan dirugikan akibat ketentuan Pasal 3 ayat (2) berserta Lampiran Peta UU No. 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku (Selanjutnya disebut "UU No. 32 Tahun 2008") yang mengatur sebagai berikut:

11. Bahwa akibat dari adanya pengklieman sepihak dari Pemerintahan Kabupaten Buru Selatan tersebut, menyebabkan PEMOHON I **tidak dapat menyusun dan melaksanakan program-program penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Desa Waehotong dan Desa Batu Karang** yang berkaitan dengan pelayanan publik, program kesejahteraan masyarakat ataupun program pembangunan desa dikarenakan mudah untuk diganggu atau dibatalkan oleh Pemerintahan Kabupaten Buru Selatan;
12. Bahwa perlu kami jelaskan jika :
- a) *Desa Batu Karang* yang dikliem oleh Pemerintahan Kabupaten Buru Selatan tersebut **merupakan wilayah Dusun Batu Karang, Desa Nafrua, Kecamatan Lolong Guba, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku;**
 - b) *Desa Waehotong* yang dikliem oleh Pemerintahan Kabupaten Buru Selatan merupakan wilayah **Dusun Waehotong, Desa Kampung Baru, Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku.**

Adapun dasar hukum terkait hal tersebut diatur dalam *Keputusan Bupati Buru No. 146-202 tahun 2010 sebagaimana telah diubah menjadi Keputusan Bupati Buru No. 136/11 Tahun 2013 tentang Penetapan Nama Kecamatan, Ibu Kota Kecamatan, Desa dan Dusun dalam wilayah Kabupaten Buru.*

Sehingga berdasarkan hal tersebut, seharusnya Pemerintahan Kabupaten Buru Selatan tidak boleh menghambat serta tidak boleh menghalangi PEMOHON I **menyusun dan melaksanakan program-program penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah** yang berkaitan dengan pelayanan publik, program kesejahteraan masyarakat ataupun program pembangunan di Desa Waehotong dan Desa Batu Karang sebagai desa yang dikliemnya.

13. Bahwa kerugian **nyata (faktual)** yang telah dialami oleh PEMOHON I adalah Pemerintahan Kabupaten Buru Selatan dengan sengaja membuat 2 (dua) Peraturan Daerah (Perda) untuk mengkliem Desa Waehotong dan Desa Batu Karang merupakan bagian dari wilayah administrasinya berdasarkan :
- a) Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan No : 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa Batu Karang di Wilayah Mangeswaen Kecamatan Leksula Kabupaten Buru Selatan; (*peraturan daerah yang mengkliem desa batu karang bagian dari wilayah pemerintah kabupaten buru selatan*).
 - b) Peraturan Daerah Kabupaten Buru Sealtan No : 24 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa Waehotong di Wilayah Desa Balpetu Kecamatan

Kepala Madan Kabupaten Buru Selatan: (*peraturan daerah yang mengklieim desa waehotong bagian dari wilayah pemerintah kabupaten buru selatan*).

Padahal, Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri melalui Permendagri No. 18 Tahun 2013 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dalam lampirannya tidak memberikan Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan kepada Dewa Waehotong dan Desa Batu Karang, sehingga Pemerintahan Kabupaten Buru Selatan seharusnya tidak dapat secara sepihak membuat Peraturan Daerah (Perda) untuk mengklieim ke-2 (dua) Desa tersebut.

Oleh karena akibat hal tersebut, maka secara nyata (faktual) Pemerintahan Kabupaten Buru Selatan mencoba menghalangi PEMOHON I untuk dapat menyusun dan melaksanakan program-program penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan pelayanan publik, program kesejahteraan masyarakat ataupun program pembangunan desa di di Desa Waehotong dan Desa Batu Karang.

14. Bahwa adapun program-program penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Buru yang **secara nyata (faktual)** yang dihalangi oleh Pemerintah Kabupaten Buru Selatan adalah pada bulan **September 2015**, PEMOHON I selaku penyelenggara urusan Pemerintahan Kabupaten Buru memiliki program kerja yaitu **"mengadakan proyek air bersih" khususnya di Desa Batu Karang**, akan tetapi Pihak Pemerintah Kabupaten Buru Selatan menghentikan secara tiba-tiba pelaksanaan proyek tersebut, padahal niat baik dari PEMOHON I adalah menginginkan seluruh masyarakat yang ada di Desa Batu Karang terpenuhi hak-haknya konstitusionalnya untuk mendapatkan air yang bersih, sehingga dapat mengurangi lahirnya penyakit yang dapat mengenai masyarakat akibat kurangnya air bersih di daerah tersebut. Selain itu, pelaksanaan proyek air bersih tersebut telah melalui mekanisme serta prosedur yang berlaku di Kabupaten Buru yang memakai dana daerah, sehingga apabila ada penghentian secara tiba-tiba, maka sama saja telah membuat dana daerah tersebut terbuang sia-sia padahal peruntukannya digunakan untuk pelayanan publik;
15. Bahwa selain itu, kerugian **secara nyata (faktual)** yang dialami oleh PEMOHON I terkait penghalangan melaksanakan program-program penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Buru yaitu dikarenakan adanya Pembuatan/Pengerjaan Gapura Selamat Datang di Kabupaten Buru Selatan di Desa Waehotong yang akhirnya menghambat PEMOHON I untuk melaksanakan

program perbaikan fasilitas kesehatan seperti puskesmas, perbaikan sekolah, proyek air bersih serta bantuan langsung kepada masyarakat Desa Waehotong terkait perbaikan ekonomi warga;

16. Bahwa kemudian, **kerugian nyata (faktual) lainnya** yang dialami oleh PEMOHON I adalah Pemerintahan Kabupaten Buru Selatan dengan sengaja membuat Pemilihan Kepala Desa khususnya di Desa Waehotong berdasarkan laporan dari **Camat Airbuaya** Nomor 136/58 tanggal 7 Oktober 2016, *sedangkan* diketahui pada tahun 2013 pasca diterbitkannya Permendagri No. 18 Tahun 2013, maka Desa Waehotong tidak termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Buru Selatan. Selain itu, pada tahun 2013 juga telah ada kesepakatan dari Pertemuan Adat yang telah dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2013 dan 15 Agustus 2013 yang implisit menyatakan Desa Waehotong merupakan bagian dari wilayah administrasi Kabupaten Buru.
17. Bahwa dikarenakan dalam waktu dekat akan ada Pemilihan Umum Presiden dan DPR, DPRD serta DPD di Maluku, **maka secara potensial** dapat menyebabkan adanya DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang ganda dikarenakan 1 (satu) orang di desa tersebut dapat memiliki 2 (dua) suara/DPT yakni 1 (satu) suara untuk kabupaten buru dan 1 (satu) suara untuk kabupaten Buru selatan. Sehingga hal tersebut berpotensi menimbulkan suatu ketidakpastian hukum di masyarakat.
18. Bahwa berdasarkan penjelasan kerugian yang dialami PEMOHON I diatas, agar kedepannya Pemerintahan Kabupaten Buru Selatan tidak melakukan penafsiran secara subjektif lagi terhadap UU No. 32 Tahun 2008 untuk mengklieim Desa Waehotong dan Desa Batu Karang merupakan bagian dari wilayah administrasinya, maka menurut PEMOHON I terhadap Pasal 3 ayat (2) berserta Lampiran Peta UU No. 32 Tahun 2008 wajib ditafsirkan tegas jika pada dasarnya Desa Waehotong dan Desa Batu Karang merupakan bagian dari wilayah administrasi Kabupaten Buru;
19. Bahwa PEMOHON I khawatir apabila Pasal 3 ayat (2) berserta Lampiran Peta UU No. 32 Tahun 2008 tidak ditafsirkan, maka sama dengan merugikan hak konstitusional PEMOHON I untuk menyusun dan melaksanakan program-program penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Desa Waehotong dan Desa Batu Karang yang diatur dalam **Pasal 18 ayat (1) dan (2) UUD 1945** yang secara implisit menegaskan setiap Pemerintahan Daerah termasuk Pemerintahan Daerah Kabupaten Buru (PEMOHON I) telah dibagi-bagi menjadi daerah-daerah yang memiliki/mempunyai pemerintahan daerah sendiri yang

diatur dengan undang-undang, serta memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Sedangkan yang terjadi saat ini adalah PEMOHON I menganggap tidak dapat melaksanakan hak konstitusional PEMOHON I sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) UUD 1945 dalam hal menyusun dan melaksanakan program-program penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Desa Waehotong dan Desa Batu Karang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang juga di dasarkan oleh suatu undang-undang.

20. Bahwa selain itu, apabila Pasal 3 ayat (2) berserta Lampiran Peta UU No. 32 Tahun 2008 tidak ditafsirkan, maka merugikan hak konstitusional PEMOHON I juga untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum terkait batas-batas wilayah yang merupakan bagian dari wilayah administrasi Kabupaten Buru, sedangkan berdasarkan **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945** yang secara implisit menegaskan PEMOHON I memiliki hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
21. Bahwa kemudian, hak konstitusional lainnya merugikan PEMOHON I apabila Pasal 3 ayat (2) berserta Lampiran Peta UU No. 32 Tahun 2008 tidak ditafsirkan adalah yang dijamin dalam Pasal 25A UUD 1945 yang secara implisit menegaskan PEMOHON I merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang batas-batas dan hak-haknnya diatur dengan undang-undang.

Akan tetapi, fakta yang terjadi saat ini adalah walaupun PEMOHON I merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), akan tetapi batas-batas wilayah administrasi dari PEMOHON I untuk menegaskan Desa Waehotong dan Desa Batukarang tidak ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (2) berserta Lampiran Peta UU No. 32 Tahun 2008, sehingga menimbulkan peafsirkan oleh Pemerintahan Kabupaten Buru Selatan jika Desa Waehotong dan Desa Batukarang merupakan bagian dari wilayah administrasinya. Akibat hal tersebut saat ini yang terjadi adalah PEMOHON I tidak dapat menyusun dan melaksanakan program-program penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Desa Waehotong dan Desa Batu Karang yang berkaitan dengan pelayanan publik, program kesejahteraan masyarakat ataupun program pembangunan desa dikarenakan mudah untuk diganggu atau dibatalkan oleh Pemerintahan Kabupaten Buru Selatan.

22. Bahwa berdasarkan penjelasan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini PEMOHON I yang berkedudukan sebagai "Pemerintahan Daerah Kabupaten Buru" memiliki kedudukan hukum (legal standing) dan kepentingan hukum (legal interest) untuk mengajukan permohonan a-quo ke Mahkamah Konstitusi.

Kedudukan Hukum dan Kerugian Konstitusional PEMOHON II

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*
 - a. *perorangan warga negara Indonesia;*
 - b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *badan hukum publik atau privat; atau*
 - d. *lembaga Negara;*
2. Bahwa kemudian dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dijelaskan lebih lanjut, "*Yang dimaksud dengan "perorangan" termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama".* PEMOHON II merupakan perorangan warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah sengketa yakni Desa Waehotong dan Desa Batu Karang yang secara langsung terkena dampak akibat dari ketentuan multafsir dalam Pasal 3 ayat (2) berikut Lampiran Peta Wilayahnya yang terlamir di UU No 32 tahun 2008;
3. Bahwa PEMOHON II bernama **MAHMUD NUSTELU dan ELIAS BEHUKU**, wilayah berdomisili Desa Waehotong dan Desa Batu Karang sebagai akibat dari ketidakjelasan Pasal 3 ayat (2) berikut Lampiran Peta Wilayah UU No. 32 Tahun 2008 **mengakibatkan ketidakjelasan status Pemohon II, apakah mereka termasuk warga Kabupaten Buru atautkah Kabupaten Buru Selatan.**
4. Bahwa adapun hak konstitusional PEMOHON II yang dirugikan yang diatur dalam **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945** adalah :

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";

5. Bahwa sebagai warga Negara, **PEMOHON II** berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mempunyai hak atas jaminan pengakuan, perlindungan, serta **kepastian hukum yang adil** terkait status daerah/domisili wilayah administrasi yang ditempati. Kejelasan status ini sangatlah penting mengingat hal tersebut berkaitan dengan keperluan administrasi kependudukan serta pelayanan publik (public service) yang diperoleh dan diterimanya nanti, sehingga PEMOHON II merasa berkepentingan untuk mengajukan permohonan a-quo agar PEMOHON II segera mungkin mendapatkan suatu kepastian hukum;
6. Bahwa **kerugian yang paling nyata (faktual)** yang dialami oleh PEMOHON II adalah ketika terkendala mengurus urusan pelayanan publik berupa pengurusan perpanjangan KTP (Kartu Tanda Penduduk), kendalanya adalah seolah-olah membingungkan, dikarenakan apakah PEMOHON II masuk dalam wilayah administrasi kabupaten Buru atau Buru Selatan, sehingga atas dasar tersebut maka timbul suatu ketidakpastian hukum;
7. Bahwa selain itu, **kerugian potensial** lainnya adalah PEMOHON II berpotensi sulit mengurus suatu pelayanan publik yang diberikan langsung oleh Pemerintah Pusat seperti mengurus BPJS Kesehatan, mengurus Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), dikarenakan tidak adanya kepastian hukum apakah PEMOHON II masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Buru atau Kabupaten Buru Selatan;
8. Bahwa selain itu, **secara potensial** konflik berpotensi terjadi di tengah-tengah masyarakat yang dimana saat ini **PEMOHON II** merasakan itu yang mana masyarakat seolah-olah ada yang menginginkan menjadi warga Kabupaten Buru dan ada juga menginginkan menjadi warga Kabupaten Buru Selatan, sehingga konflik horizontal yang terjadi dimasyarakat sangat mudah dipicu hanya masalah wilayah, oleh karena itu berdasarkan hal tersebut PEMOHON II mengajukan gugatan *a quo*;
9. Bahwa kemudian, **secara potensial** PEMOHON II berpotensi memiliki 2 (dua) DPT (Daftar Pemilih Tetap) pada setiap pemilu (Pemilu Presiden, Anggota DPRD Provinsi dan DPR RI) dan Pemilukada (Pemilihan Gubernur) yang dimana 1 (satu)-nya sebagai Warga Kabupaten Buru dan Warga kabupaten Buru Selatan, sehingga menurut PEMOHON II **menimbulkan ketidakpastian hukum**;
10. Bahwa dengan demikian, berdasarkan pada uraian diatas maka **PEMOHON II** juga memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan kepentingan hukum

(*legal interest*) mengajukan permohonan pengujian a-quo ke Mahkamah Konstitusi.

III. POKOK PERMOHONAN

A. TENTANG FAKTA, UPAYA ADMINISTRATIF & PERMASALAHAN KONSTITUSIONALITAS PASAL 3 AYAT (2) UU NO. 32 TAHUN 2008

1. Bahwa perlu dijelaskan terlebih dahulu jika *sebelum* terbentuknya Kabupaten Buru Selatan, wilayah administrasi Kabupaten Buru adalah melingkupi juga wilayah Kabupaten Buru Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c UU No. 46 Tahun 1999 yang menyatakan :

Pasal 4

Kabupaten Buru berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Maluku Tengah yang terdiri atas wilayah :

- a. Kecamatan Buru Utara Timur;*
- b. Kecamatan Buru Utara Barat; dan*
- c. Kecamatan Buru Selatan.*

2. Bahwa kemudian, terhadap Kabupaten Buru dilakukan pemekaran sehingga dibentuklah "Kabupaten Buru Selatan" yang dahulunya merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Buru. Adapun dasar hukum pembentukan pemekaran Kabupaten Buru Selatan adalah UU No. 32 Tahun 2008.
3. Bahwa pasca diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2008, Pemerintahan Kabupaten Buru Selatan kemudian membuat suatu Peraturan Daerah (Perda) yang di dalamnya mengklieim 2 (dua) Desa yang pada dasarnya masih merupakan bagian dari wilayah administrasi Kabupaten Buru yaitu Desa Waehotong dan Desa Batu Karang. Adapun Peraturan Daerah (Perda) tersebut adalah :
 - a) Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan No. 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa Batu Karang di Wilayah Mangeswaen Kecamatan Leksula Kabupaten Buru Selatan; (*peraturan daerah yang mengklieim desa batu karang bagian dari wilayah pemerintah kabupaten buru selatan*).
 - b) Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan No. 24 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa Waehotong di Wilayah Desa Balpetu Kecamatan Kepala Madan Kabupaten Buru Selatan: (*peraturan daerah yang*

mengkliem desa waehotong bagian dari wilayah pemerintah kabupaten buru selatan).

4. Bahwa akibat dari pemberlakuan Peraturan Daerah (Perda) tersebut, maka menimbulkan suatu keberatan dari PEMOHON I yaitu :
 - a) PEMOHON I sebagai pihak yang memberikan persetujuan terkait dibentuknya Kabupaten Buru Selatan **tidak pernah** memberikan/melepaskan seutuhnya Desa Waehotong dan Desa Batu Karang untuk dimasukkan dalam wilayah administrasi Kabupaten Buru Selatan, hal tersebut dipertegas oleh PEMOHON I dalam aturan-aturan hukum yang ada dalam Pemerintahan Kabupaten Buru yaitu *Keputusan Bupati Buru No. 146-202 tahun 2010 sebagaimana telah diubah menjadi Keputusan Bupati Buru No. 136/11 Tahun 2013 tentang Penetapan Nama Kecamatan, Ibu Kota Kecamatan, Desa dan Dusun dalam wilayah Kabupaten Buru* yang menyatakan:
 - c) *Desa Batu Karang* yang dikliem oleh Pemerintahan Kabupaten Buru Selatan tersebut **merupakan wilayah Dusun Batu Karang, Desa Nafrua, Kecamatan Lolong Guba, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku;**
 - d) *Desa Waehotong* yang dikliem oleh Pemerintahan Kabupaten Buru Selatan merupakan wilayah **Dusun Waehotong, Desa Kampung Baru, Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku.**
 - b) Selan itu, apabila mencermati Pasal 3 ayat (2) berserta Lampiran Peta UU No. 32 Tahun 2008, maka tidak ada yang menyebutkan serta tidak ada yang menegaskan nama Desa Waehotong dan Desa Batu Karang merupakan bagian dari wilayah administrasi Kabupaten Buru Selatan. Sehingga pembuatan Peraturan Daerah (Perda) tersebut tidak berdasarkan hukum.
5. Bahwa perlu ditegaskan pada tanggal 19 Mei 2008 sebelum UU No. 32 Tahun 2008 dibentuk dan diberlakukan yaitu Pemerintah Kabupaten Buru yang diwaliki oleh Bupati dan LBPS (Lembaga Pemekaran Buru Selatan) yang diwakili oleh Bpk. Tagop Sudarsono Soulisha (Bupati Kabupaten Buru Selatan saat ini) bertemu dan membuat kesepakatan awal mengenai penetapan batas daerah wilayah administrasi antara pemerintah Kabupaten Buru dan kabupaten Buru Selatan. Dalam pertemuan tersebut pada prinsipnya menyepakati pembuatan "Peta Calon Pemekaran

Kabupaten Buru” serta pembuatan “Berita Acara Penetapan Tapal Batas Wilayah Administrasi Pemerintah Kabupaten Buru dan Buru Selatan” yang dimana terhadap Desa Waehotong (dahulu Desa Waekaka dan Desa Balpetu) dikembalikan kepada Kabupaten Buru;

Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Buru Selatan setelah terjadinya pemekaran memiliki kewajiban untuk mengembalikan “Desa Waehotong” dikembalikan oleh Pemerintah Kabupaten Buru Selatan.

Atas dasar tersebut Desa Waehotong tidak pernah diberikan seutuhnya kepada Pemerintahan Kabuapten Buru Selatan.

6. Bahwa akibat dari adanya 2 (dua) Peraturan Daerah tersebut, selanjutnya pada tahun 2012 PEMOHON I atas nama Pemerintah Kabupaten Buru menyurat dengan Nomor Surat : 126/247 tertanggal 24 September 2012 kepada Gubernur Provinsi Maluku selaku wakil Pemerintah Pusat di daerah untuk melakukan evaluasi dan pembatalan terhadap 2 (dua) Peraturan Daerah yang dibuat secara sepihak oleh Pemerintah Kabupaten Buru Selatan yang mengklieim (menafsirkan) desa Waehotong dan Desa Batu Karang merupakan wilayah administrasinya;
7. Bahwa kemudian terhadap permintaan PEMOHON I untuk mengevaluasi dan membatalkan ke-2 (dua) Peraturan Daerah tersebut tidak dikabulkan. Akan tetapi, Gubernur dengan kewenangannya lebih memilih mengambil langkah sendiri dengan cara menyurat kepada Menteri Dalam Negeri dengan No. 146/2967 tertanggal 14 November 2012 yang pada intinya memohon agar sementara terhadap Desa Waehotong dan Desa Batu karang tidak diberikan (ditangguhkan) Kode Wilayah Administrasi Pemerintahannya sampai dengan permasalahan ini selesai.

Akhirnya, permintaan Gubernur tersebut dikabulkan oleh Menteri Dalam Negeri yang mana dapat dilihat secara langsung dalam **Permendagri Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan yang didalam lampirannya menegaskan Desa Waehotong dan Desa Batu Karang tidak diberikan (ditangguhkan) Kode Wilayah Administras Pemerintahannya.**

8. Bahwa kemudian pada tahun 2013, untuk menyelesaikan permasalahan ini, Pemerintah Provinsi melalui Sekertaris Daerah mencoba memfasilitasi dengan melakukan pertemuan antara pemangku adat yang ada di Kabupaten Buru dan


Kabupaten Buru Selatan (*Berdasarkan Surat Sekertaris Daera Prov. Maluku No: 135.6/3250 tanggal 13 Desember 2012*). Adapun pemangku adat yang bertemu adalah "Petuanan Keiyeli" dan "Petuanan Liesela" yang menghasilkan kesepakatan :

- a) Tertanggal **2 Juni 2013** menghasilkan kesepakatan salah satunya adalah **wilayah Batu karang** merupakan wilayah adat petuanan keiyeli dan merupakan wilayah administratif **pemerintah kabupaten buru**.
- b) Tertanggal **15 Agustus 2013** pertemuan adat Leisela menghasilkan kesepakatan yaitu **wilayah Waehotong** merupakan wilayah adat petuan Leisela dan merupakan wilayah administratif **pemerintah kabupaten buru**.

Apabila mencermati kesepakatan dari ke-2 (dua) pemangku adat tersebut, maka dapat disimpulkan jika "Desa Waehotong dan Desa Batu Karang" merupakan bagian dari wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Buru **dan bukan** Kabupaten Buru Selatan.

9. Bahwa walaupun pemangku adat telah mencapai kesepakatan, Pemerintah Kabupaten Buru Selatan tetap mengupayakan agar Desa Waehotong dan Desa Batu Karang merupakan wilayah administrasi pemerintahannya berdasarkan 2 (dua) Peraturan Daerah (Perda) yang diterbitkan, **walaupun menurut PEMOHON I Praturan Daerah (Perda) tersebut tidak sah dikarenakan tidak memiliki kode wilayah administrasi pemerintahan berdarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.**
10. Bahwa selanjutnya pada tahun 2014, proses penyelesaian permasalahan ini berlanjut yaitu ketika PEMOHON I menyurati Gubernur Maluku dengan No : 125/293 tertanggal 25 September 2014 yang pada prinsipnya PEMOHON I ingin segera permasalahan ini diselesaikan oleh Gubernur sebagaimana dasar hukum yang tertuang dalam Pasal 25 ayat (2) Permendagri No. 76 Tahun 2012 yang menegaskan :

"Penyelesaikan batas daerah antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dilakukan oleh gubernur".
11. Bahwa akhirnya pada tahun 2015 tepatnya 1 Juni 2015 melalui surat Sekertaris Daerah No. 090/1366 tertanggal 26 Mei 2015, Pemerintah Provinsi Maluku mengundang kembali Pemerintahan Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan (Bupati dan DPRD) untuk menyelesaikan permasalahan ini. Pada



yaitu suatu proses melakukan transformasi data dari satu sistem grid menggunakan suatu transformasi geometrik. Rektifikasi juga dapat diartikan sebagai pemberian koordinat pada citra/*image* berdasarkan koordinat yang ada pada suatu peta yang mencakup area yang sama;

17. Bahwa dengan diberlakukannya titik koordinat berdasarkan Lampiran Peta Permendagri No. 82 Tahun 2018 tersebut *menyebabkan* Desa Waehotong sebagian menjadi wilayah administratif Kabupaten Buru dan Sebagian menjadi wilayah administratif Kabupaten Buru Selatan;
18. Bahwa yang ingin ditegaskan oleh PEMOHON I adalah dengan membagi sebagian Desa Waehotong menjadi wilayah administratif Kabupaten Buru dan sebagian menjadi wilayah administratif Kabupaten Buru Selatan maka tidak akan menyelesaikan permasalahan ini, akan tetapi akan semakin parah dikarenakan sangat berpotensi memicu konflik sosial dimasyarakat yang sebagian besar menginginkan Desa Waehotong yang selama ini ditempatinya tidak ingin dipecah belah;
19. Bahwa Potensi konflik sosial dimasyarakat tersebut dari awal sudah dirasakan oleh PEMOHON I (DPRD Kabupaten Buru) yang telah telah menerima aspirasi dari masyarakat di Desa Waehotong dan Desa Batu Karang yang menginginkan tetap masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Buru, sehingga berdasarkan aspirasi masyarakat tersebut, PEMOHON I (DPRD Kabupaten Buru) telah membuat Pansus (Panitia Khusus) untuk menyelesaikan permasalahan ini guna memperjuangkan aspirasi masyarakat agar dapat meminimalisir potensi timbulnya konflik sosial yang ada dimasyarakat;
20. Bahwa berdasarkan uraikan fakta diatas, maka PEMOHON I telah melakukan seluruh mekanisme yang diberikan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan permasalahan ini, akan tetapi yang terjadi adalah ternyata sampai dengan Permendagri No. 82 Tahun 2018 diterbitkan, permasalahan batas wilayah Desa Waehotong dan Desa Batukarang belum dapat diselesaikan.
21. Bahwa kemudian, walaupun Menteri Dalam Negeri berdasarkan kewenangannya telah mengeluarkan Permendagri No. 82 Tahun 2018, bukan berarti permasalahan tersebut harus dibawah oleh PEMOHON I kepada lembaga peradilan lainnya untuk menguji peraturan dibawah undang-undang (permen) terhadap undang-undang. Dikarenakan apabila PEMOHON I lakukan, maka tidak akan menyelesaikan masalah, akan tetapi dapat menimbulkan potensi permasalahan hukum baru yang berlarut-larut dan tidak selesai;

22. Bahwa adapun potensi permasalahan hukum yang dimaksud oleh PEMOHON I adalah apabila seandainya Permendagri No. 82 Tahun 2018 tersebut dibatalkan oleh suatu lembaga peradilan lainnya, maka Menteri Dalam Negeri berpotensi membuat Permendagri baru yang hampir sama Permendagri No. 82 Tahun 2018 untuk menyelesaikan permasalahan ini, sehingga dengan demikian menurut PEMOHON I tidak akan menyelesaikan masalah, akan tetapi dapat menimbulkan permasalahan hukum baru yang berlarut-larut dan tidak selesai;
23. Bahwa PEMOHON I tidak menyalahkan Menteri Dalam Negeri dalam membentuk Permendagri, dikarenakan menurut hukum hal tersebut merupakan wewenang Menteri Dalam Negeri, **akan tetapi dikarenakan dasar hukum yang digunakan Permendagri tersebutlah yang menimbulkan banyak interpretasi yaitu norma yang ada dalam Pasal 3 ayat (2) berikut Lampiran Peta UU No.32 Tahun 2008, demikian berarti menurut Pemohon multitafsirnya Pasal 3 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2008 adalah permasalahan Konstitusionalitas. Oleh karena itu, dikarenakan yang bermasalah (Konstitusionalitas) adalah norma yang berada pada tatanan undang-undang yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945, maka sudah sepatutnya PEMOHON I mengajukan penyelesaian permasalahan ini pada Mahkamah Konstitusi, guna menyudahi penafsiran Desa Waehotong dan Desa Batu Karang antara PEMOHON I dan Pemerintahan Kabupaten Buru Selatan;**
24. Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 25A UUD 1945 disebutkan secara implisit jika batas-batas wilayah di Indonesia ditetapkan dengan undang-undang, sehingga atas dasar tersebut apabila terjadi suatu permasalahan yang berkaitan dengan batas wilayah dan cakupannya yang ditetapkan dengan undang-undang, maka hal tersebut masuk dalam domain/kompetensi Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. **Hal terdapat juga dipertegas dalam Putusan Uji Materi No. 32/PUU-X/2012 Juncto. No. 62/PUU-X/2012 dimana yang Mulia Majelis Hakim dalam pertimbangan menafsirkan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan:**

[3.15] Menimbang bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 32/PUU-X/2012, tanggal 21 Februari 2013 pada paragraf [3.13.1] sampai dengan paragraf [3.13.2] telah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

"[3.13.1] Bahwa sebagai negara kesatuan maka seluruh wilayah Indonesia adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu

dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”

“... Pelaksanaan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menjadi kewenangan sepenuhnya dari pembentuk Undang-Undang untuk membagi wilayah termasuk menetapkan batas-batas wilayahnya...”

Bahwa dengan demikian, adalah tepat pengujian ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa guna menafsirkan (incostitutional bersyarat) Pasal 3 ayat (2) berikut Lampiran Peta UU No.32 Tahun 2008 sehingga demikian dapat jelas bahwa Desa Waehotong dan Desa Batu Karang merupakan bagian dari wilayah administratif Kabupaten Buru.

B. Pasal 3 Ayat (2) Berikut Lampiran Peta Wilayahnya UU No. 32 Tahun 2008 Bertentangan dengan Pasal 1 Ayat 3 dan Pasal 28D Ayat (1) UUD Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) “Desa Waehotong dan Desa Batu Karang adalah merupakan Wilayah Administrasi Kabupaten Buru”.

1. Bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana jelas disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dalam perfektif Negara hukum, maka tujuan utama mendirikan negara hukum adalah menjamin perlindungan hak-hak konstitusional setiap warga negara dengan tetap mengedepankan asas kepastian hukum. Jaminan perlindungan hak dimaksud tentu dapat tercipta apabila rumusan norma yang ada didalam peraturan perundang-undangan terlihat jelas, tegas dan tidak multitafsir, *sebab* dengan adanya ketidakjelasan/ketegasan dan multitafsirnya suatu rumusan norma hukum, maka akan cenderung berakibat pada terlanggarnya hak-hak konstitusional warga negara *maupun* hak-hak konstitusional dari Pemerintahan Daerah sebagai subjek subjek hukum publik sebagaimana diatur dalam UUD 1945;
2. Bahwa dalam konteks ***permasalahan tafsir norma*** terkait dengan **batas wilayah suatu pemerintahan daerah, kejelasan rumusan norma pasal amat penting** mengingat dari situlah sumber pelaksanaan kewajiban dan pemenuhan hak-hak bagi organ pemerintahan ataupun masyarakat setempat.

3. Bahwa kejelasan rumusan norma hukum juga dikemukakan oleh Lon Fuller dalam bukunya *Morality Of Law* (1971: 54-58) yang mengemukakan 8 (delapan) asas yang perlu diperhatikan dalam menyusun norma agar dapat memberikan kepastian hukum, yaitu :
- a) *Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;*
 - b) *Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;*
 - c) *Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;*
 - d) ***Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;***
 - e) *Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;*
 - f) *Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;*
 - g) *Tidak boleh sering diubah-ubah;*
 - h) *Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.*
4. Bahwa tentang apa itu Negara hukum Mahkamah Konstitusi telah meneguhkan pendapatnya sebagaimana apa yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Nomor 73/PUU-XII/2014 tanggal 29 September 2014, yang antara lain mengatakan :
- Negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan memilih konsep prismatic atau ontegratif dari dua konsepsi rechtstaats dengan prinsip "keadilan" dalam rule of law. Dengan demikian, Indonesian tidak memilih salah satu atau mana yang lebih baik dan unggul, tetapi mengelaboarasikan kedua prinsip tersebut menjadi satu keastuan yang utuh dan tidak terpisah serta memasukkan unsur-unsur positif kedua prinsip tersebut dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum demu terciptanya kemanfaatan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan tujuan hukum sebagaimana dinyatakan oleh Gustav Radbruch, yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan.*
5. Bahwa dengan merujuk pada pendapat Mahakamah dalam Putusan Nomor 73/PUU-XII/2014 tersebut, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan jika dalam konteks Negara hukum sangatlah dikedepankan **kepastian hukum** demi terciptanya keadilan dan kemanfaatan bagi segenap masyarakat Indonesia;
6. Bahwa dalam keadaan sebuah norma hukum yang multitafsir dan cenderung menimbulkan ketidakpatian hukum maka norma tersebut jelaslah bertentangan dengan prinsip dasar Negara hukum itu sendiri, dalam hal ini Pasal 3 ayat (2) berikut Lampiran Peta UU No.32 Tahun 2008 yang mengandung ketidakjelasan dan multitafsir tentang batas wilayah adalah

bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 apabila terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (2) berikut lampiran Peta Wilayahnya tidak segera ditafsirkan secara bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi, dikarenakan dapat menimbulkan suatu ketidakpastian hukum terutama kepada Para Pemohon dalam perkara a-quo;

7. Bahwa selain itu, apabila merujuk pada pendapat Lon Fuller dalam bukunya *Morality Of Law* (1971: 54-58) yang telah dikemukakan diatas, maka Pasal 3 ayat (2) berikut Lampiran Peta UU No.32 Tahun 2008 tidak memuat 8 (delapan) asas yang perlu diperhatikan dalam membentuk norma hukum agar memberikan kepastian hukum, hal tersebut tercermin dimana rumusan norma tersebut faktanya menimbulkan multi tafsir yang tidak dimengerti oleh secara umum yaitu antara Pemerintahan Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan memiliki penafsiran sendiri terhadap undang- undang tersebut. Oleh karena itu, undang-undang tersebut tidak memberikan kepastian hukum, sehingga perlu ditafsirkan secara bersyarat oleh MahkamahKonstitusi.
8. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegasakan "***Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum***";
9. Bahwa senada dengan apa yang dikandung dalam makan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, maka rumusan norma undang-undang juga diwajibkan secara mutlak dapat menciptakan sebuah jaminan, perlindungan atas kepastian hukum demi menghindari tercidainya hak-hak waraga Negara.
10. Bahwa ketidakjelasan rumusan norma dan multitafsirnya rumusan Pasal 3 ayat (2) berikut Lampiran Peta Wilayah UU No.32 Tahun 2008 atas kepastian wilayah administrasi telah nyata mengakibatkan kerugian bagi warga Negara yang berdomisili di Desa Waehotong dan Desa Batu Karang sebagaimana diuraikan oleh **PEMOHON II** dalam gugatan *a-quo*;
11. Bahwa lebih jauh, sebagai warga Negara tentu telah dijamin haknya atas jaminan kepastian hukum sebagaimna diatur dalam Pasal 28D ayat (1), termasuk dalam hal ini adalah **kepastian atas status batas wilayah daerah** yang ditempati-nya melalui rumusan norma Undang-undang tentang Pembentukan Daerah. Kejelasan status ini sangatlah penting mengingat keperluan adminitrasi kependudukan seperti perpanjangan KTP ataupun mendapatkan Kepastian DPT (daftar Pemilih tetap) dalam Pemilu Presiden

dan Wakil Presiden serta Pemilu Anggota DPR/DPRD Provinsi dan Kabupaten *ataupun* Pemilukada nantinya merupakan bentuk pelayanan publik yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah. Ketidakjelasan norma Pasal 3 ayat (2) berikut Lampiran Peta Wilayah UU No.32 Tahun 2008 tentang batas wilayah **berdampak** pada upaya perolehan hak-hak sekaligus berdampak terhadap kewajiban yang harus ditunaikan sebagai warga. Betapa warga sangat dirugikan bilamana menunaikan kewajibannya kepada instansi pemerintahan Kabupaten tertentu tetapi ternyata itu seharusnya dilakukan melalui instansi pemerintahan di Kabupaten yang lain, terjadi semacam kebingungan warga Negara dalam memperjuangkan hak-haknya.

12. Bahwa untuk menjamin Pemenuhan hak-hak konstitusional Warga Negara seperti **PEMOHON II** agar mendapatkan "Pelayanan Publik yang Berkualitas", kemudian **PEMOHON I** dapat menciptakan "Pelayanan Publik yang Berkualitas" dengan semangat pemenuhan hak-hak konstitusional masyarakat kabupaten buru sebagaimana tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan memberikan kepastian hukum dalam memberikan pelayanan publik sebagaimana amanat Pasal 1 ayat (3), maka terhadap Norma Pasal 3 ayat (2) berikut Lampiran Peta Wilayah UU No. 32 Tahun 2008 Perlu ditafsirkan secara bersyarat (*inconstitusal bersyarat*) jika sebenarnya desa waehotong dan desa batu karang merupakan wilayah administrasi kabupaten buru dan bukan kabupaten buru selatan.

C. Pasal 3 Ayat (2) Berikut Lampiran Peta Wilayah UU No. 32 Tahun 2008 Bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (1) dan (2), serta Pasal 25A UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai secara bersyarat (*conditionally inconstitusal*) "Desa Waehotong dan Desa Batui Karang adalah merupakan Wilayah Administrasi Kabupaten Buru".

1. Bahwa Pasal 18 ayat (1) dan (2) menyatakan sebagai berikut :
 - (1) *Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.*
 - (2) *Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.*


Kemudian Pasal Pasal 25A menyatakan :

"Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang"

2. Bahwa urusan pemerintahan yang dijalankan oleh setiap Pemerintahan daerah menurut **asas otonomi dan tugas pembantuan yang terkandung dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) UUD 1945** adalah dibebankan untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Pemerintahan Daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. **Setidaknya asas otonomi dan tugas pembantuan yang dilakukan oleh daerah tidak lain berujung untuk menciptakan percepatan dan kemudahan akses pelayanan publik yang berkualitas**:
3. Bahwa sedangkan konsekuensi adanya pembagian wilayah NKRI menjadi provinsi, kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, maka Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota adalah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan pada masing-masing wilayah administrasinya. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.
4. Bahwa akibat dari multitafsirnya ketentuan Pasal 3 ayat (2) berikut Lampiran Peta Wilayah UU No.32 Tahun 2008 mengakibatkan terjadinya penafsiran yang berbeda terkait dengan wilayah administrasi. Kenyataan ini telah menimbulkan halangan bagi segenap pemangku kewenangan di daerah terkhusus pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Buru yang diwakili oleh **PEMOHON I**, dalam hal ini **tidak dapat menjalankan tugasnya** selaku penyelenggara urusan pemerintahan daerah dalam melaksanakan **asas otonomi dan tugas pembantuan** sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945 tidak dapat dilaksanakan;
5. Bahwa keberadaan Pasal 3 ayat (2) berikut Lampiran Peta Wilayah UU No. 32 Tahun 2008 menghalangi pelaksanaan kebijakan sebagaimana tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Pemerintahan Daerah Kabupaten Buru dalam dimensi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,

pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. Bahwa selain itu, seluruh program kerja yang telah direncanakan maupun yang telah berjalan dari pemerintah Kabupaten Buru terhadap Desa Waehotong serta Desa Batu Karang menjadi tidak dapat dikontrol, diatur, dan dievaluasi bahkan tidak dapat dijalankan. Hal ini terjadi akibat pihak Pemerintahan kabupaten Buru Selatan juga mengklaim berwenang mengurus (menerapkan program) kepada kedua desa dimaksud serta telah melakukan berbagai program kerja dan mengaktifkan administrasi pemerintahannya di desa tersebut;
7. Bahwa fakta yang terjadi saat ini sebagaimana telah diuraikan jika **PEMOHON I** sebagai Pemerintah Kabupaten Buru yang sesuai amanat Pasal 18 ayat (2) *mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan* yang salah satunya adalah membuat proyek pengadaan air bersih khususnya di daerah wilayah administrasi yang menjadi kewenangannya yaitu "desa batu karang" yang dimana merupakan bentuk "pelayanan publik" yang diberikan Pemerintah Kabupaten Buru kepada masyarakat desa batu karang, akan tetapi fakta yang terjadi, proyek tersebut dihentikan secara sepihak oleh Pemerintah Kabupaten Buru Selatan, sehingga hal tersebut dapat dinilai jika sangat bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) khususnya dalam hal **PEMOHON I** hanya menyelenggarakan urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 25A yang dimana pada prinsipnya setiap daerah memiliki Pemerintahan Sendiri yang telah dibagi menjadi pemerintahan secara bertingkat, demikian juga antara Pemerintah Kabupaten Buru dan Buru Selatan yang telah memiliki batas-batas yang telah ditentukan berdasarkan hukum sebagaimana ciri negara Indonesia yang bersifat nusantara;
8. Bahwa selain itu, adanya pengerjaan Gapura selamat datang di di Desa Waehotong dan Desa Batu Karang kabupaten buru selatan, menyebabkan program-program pelayanan publik yang akan dikerjakan oleh **PEMOHON I** selaku Pemerintahan Kabupaten Buru seperti program perbaikan fasilitas kesehatan seperti puskesmas, perbaikan sekolah, proyek air bersih serta bantuan langsung kepada masyarakat Desa Waehotong terkait perbaikan ekonomi warga tidak dapat dilaksanakan untuk sementara waktu dikarenakan adanya pengklaman secara sepihak oleh Pemerintah Kabupaten Buru Selatan, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) dalam hal



menyelenggarakan urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dan bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 25A yang dimana pada prinsipnya setiap daerah memiliki Pemerintahan Sendiri yang telah dibagi menjadi pemerintahan secara bertingkat, demikian juga antara Pemerintah Kabupaten Buru dan Buru Selatan yang telah memiliki batas-batas yang telah ditentukan berdasarkan hukum sebagaimana ciri negara Indonesia yang bersifat nusantara;

9. Bahwa akibat ketidakjelasan norma Pasal 3 ayat (2) berikut Lampiran Peta UU No. 32 Tahun 2008, pemerintah kabupaten buru telah nyata terhalangi menjalankan amanah konstitusi yang dengan tegas menyatakan bahwa *"Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang (vide : Pasal 18 ayat (1) UUD 1945). Disamping itu juga konstitusi menegaskan bahwa "Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (vide: Pasal 18 ayat (2) UUD 1945). Dan juga ditegaskan Juga bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang (Vide : Pasal 25 UUD 1945)."*;

10. Bahwa oleh karena agar Pemerintah kabupaten buru dapat melaksanakan wewenangnya dalam hal menjalankan kegiatan pelayanan publik di desa weihotong dan desa batu karang, maka terhadap Pasal Pasal 3 ayat (2) berikut lampiran peta wilayah UU No.32 Tahun 2008 agar tidak bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2), dan Pasal 25A UUD 1945, maka perlu ditafsirkan secara bersyarat (inconstitutional bersyarat) jika sebenarnya desa waehotong dan desa batu karang merupakan wilayah administrasi kabupaten buru dan bukan kabupaten buru selatan.

IV. PETITUM


Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas maka dengan ini para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 3 ayat (2) berikut Lampiran Peta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan Di Provinsi Maluku bertentangan secara bersyarat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*Conditionally unconstitutional*) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Desa Waehotong yang ada di Kecamatan Kepala madan serta Desa Batu Karang yang ada di Kecamatan Leksula adalah merupakan wilayah administrasi kabupaten buru";
3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; *Atau;*


Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian permohonan ini kami uraikan, terima kasih atas segala perhatiannya.

Hormat kami,
KANTOR ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM
FAHRI BACHMID, S.H.,M.H. & ASSOCIATES
Kuasa Hukum Para Pemohon



FAHRI BACHMID, S.H.,M.H.



RESA INDRAWAN SAMIR, S.H., M.H.

BAYU NUGROHO, S.H.

AGUSTIAR, S.H., CLI.